

**PANDANGAN MASYARAKAT KAJANG TENTANG TRADISI  
DENDA TALAK DI KECAMATAN KAJANG  
KABUPATEN BULUKUMBA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi (Ahwal Syakhsiyah) pada Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**HABIBI. H**

**NIM: 105261114120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Habibi. H.**, NIM. 105261114120 yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Kajang Tentang Tradisi Denda Talak Di kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, -----

18 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)  
*Hasan bin Juhanis*

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)  
*M. Chiar Hijaz*

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)  
*Ahmad Muntazar*

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)  
*Ridwan Malik*

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)  
*Dr. Mukhlis Bakri*

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., SH., M. Ag.

(.....)  
*Ahmad Muntazar*

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: [fai@unismuh.ac.id](mailto:fai@unismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Habibi. H**

NIM : 105261114120

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Kajang Tentang Tradisi Denda Talak Di kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada pimpinan Islam yang telah membawa sinar kecemerlangan Islam yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umat ke arah jalan yang benar.

Disamping penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tentu ada orang-orang yang memberikan motivasi serta penyemangat yaitu ibu dan bapak juga keluarga tercinta yang selalu senang tiada batas mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta saudara-saudara penulis, sepupu dan para sahabat seperjuangan yang saling memberi dukungan dan doa. Begitu juga dengan tokoh Masyarakat Kajang yang sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai hal ini sangat membantu penulis dalam mengumpulkan data.


Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai pada titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan material dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, tak lupa penulis ungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ustadz Dr.M. Ilham Muchtar, Lc.,M.A. Selaku Wakil Dekan I FAI Unismuh Makassar.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc.,MS Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsyiah dan sekaligus Dosen Ahwal Syakhsyiah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
5. Ustadz Ridwan Malik S.H., M.H, Selaku sekretaris prodi dan juga dosen Ahwal Syakhsyiah.
6. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd. Selaku Direktur Ma'had Al-Birr
7. Ustadz Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd. Selaku Wakil Direktur Ma'had Al-Birr
8. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A Selaku dosen Ahwal Syakhsyiah dan juga sekaligus dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan sampai saya dapat menyelesaikan skripsi
9. Ustadz Ahmad Muntazar Lc., S.H., M.Ag. selaku Dosen Ahwal Syakhsyiah dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan sampai skripsi penulis selesai.
10. Para Dosen Ustadz dan Ustadzah Ahwal Syakhsyiah yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada kami.
11. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, dorongan semangat dan motivasinya, serta doa yang tiada batas.
12. Saudara-saudara, adik-adik para keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam segi dana, komunikasi dalam pengumpulan data, serta dukungan yang tiada hentinya sampai penyusunan skripsi selesai.

13. Sahabat-sahabat yang selalu mengajak dan mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan Mahasiswa/i Jurusan Ahwal Syakhsyah selanjutnya. Dalam penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin Ya Robbal Alamin.



## ABSTRAK

**HABIBI**, NIM: 105261114120, Pandangan Masyarakat Kajang Tentang Denda Talak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dibimbing oleh: Pembimbing Pertama Dr. Muklis Bakri, Lc., MA, Pembimbing Kedua Ahmad Muntazar, Lc., S.H, M.Ag.

Tradisi denda talak telah menjadi bagian integral dari masyarakat Kajang, mencerminkan kompleksitas budaya dan struktur sosial mereka. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi aspek budaya dan sosial dari praktik tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Temuan menunjukkan bahwa tradisi denda talak tidak hanya berfungsi sebagai sistem penyelesaian konflik dalam pernikahan tetapi juga merepresentasikan norma sosial dan kekuatan budaya.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kajang memiliki denda yang mengatur pada perceraian, denda tersebut dapat dijatuhkan kepada pihak laki-laki dan juga pada perempuan tergantung siapa yang bersalah. Ada tiga jenis denda pertama cappa' ba'bala sebesar 6 juta rupiah, yang kedua adalah tangnga ba'bala sebesar 8 juta rupiah, dan yang ketiga adalah pokok ba'bala sebesar 12 juta rupiah. Dari hasil penelitian ini juga di peroleh bahwa masyarakat kajang sangat memegang teguh adat tradisi Denda Talak.

**Kata Kunci:** Tradisi, Pandangan Masyarakat, Denda

**ABSTRACT**


**HABIBI**, NIM: 105261114120, *Community Perspectives on Divorce Fines in Kajang Subdistrict, Bulukumba Regency.*

The tradition of divorce fines has become an integral part of the Kajang community, reflecting the complexity of their culture and social structure. In this context, this study explores the cultural and social aspects of this practice. Through a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and participatory observation. The findings show that the tradition of divorce fines not only functions as a conflict resolution system within marriage but also represents social norms and cultural power.

The data sources in this study are derived from both primary and secondary data. Primary data consist of empirical information directly obtained from informants through direct interviews, while secondary data are normative in nature. The methods used in this study include interviews and documentation.

The results of this study indicate that the Kajang community has established fines for divorce, which can be imposed on either the husband or the wife, depending on who is at fault. There are three types of fines: the first, *cappa' ba'bala*, amounts to IDR 6 million; the second, *tangnga ba'bala*, is IDR 8 million; and the third, *pokok ba'bala*, is IDR 12 million. The findings also reveal that the Kajang community strongly upholds the traditional practice of divorce fines.

**Keywords:** Tradition, Community Perspective, Divorce Fines.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>8</b>
A. Tradisi .....	8
B. Denda .....	11
C. Talak.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34

B. Tradisi Denda Talak Masyarakat Kajang.....	39
C. Pandangan Masyarakat Kajang Tentang Tradisi Denda Talak Masyarakat Kajang .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia yang sesuai dengan nafsu dan kecenderungan mereka. Oleh sebab itu Islam membenci bagi orang yang menyendiri dan tidak berkeinginan menikah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw dalam sebuah hadis

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menggantikan kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita (HR. al-Tabrani).<sup>1</sup>

Hadis ini menyampaikan bahwa di masa sebelum Islam, terdapat praktik kependetaan atau monastik, di mana beberapa orang menjauh dari masyarakat dan menghindari hal-hal duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, dengan datangnya Islam, Allah menggantikan praktik ini dengan cara yang lurus lagi ramah, yaitu pernikahan. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bagian penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang stabil, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluar yang harmonis.<sup>2</sup> Sebagai mana dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>Abi al-Qasim al-Thabrani, *al-Mu'jam al- Kabir, Jus 6*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 2007), h. 62.

<sup>2</sup>Walid Khalil Tahme *al- qaulul fasih fii sawaji al- islami shahih*, (al-yamamah: Dar al-yamamah, 1997) h. 13.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan pentingnya membentuk keluarga yang saling mendukung dan menghargai peran masing-masing anggota keluarga. Hal tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan seorang Muslim untuk menahan diri dari menikah tanpa adanya alasan yang sah.

Pernikahan tidak hanya sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis manusia, tetapi juga menjanjikan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Walaupun demikian ada saja masalah yang membuat suami mentalak istrinya. Talak merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak adanya Talak tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara suami dan istri yang diatur menurut agama serta perundang-undangan dalam sebuah negara, sedangkan Talak merupakan akhir dari hubungan pernikahan.

Talak secara umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau isteri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Kementrian agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 426.

<sup>4</sup>Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, 2014, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam*. vol.5, No. 2, h. 287.

<sup>5</sup>Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974,), h. 144.

Suami sering mengabaikan keinginan istri untuk berpisah karena menurutnya hubungan mereka tidak lagi harmonis dan sulit diperbaiki. Hak prerogatif suami sebenarnya adalah salah satu cara untuk memutuskan hubungan pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir bahwa keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukumhukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>6</sup>

Talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan sesudahnya. Dan ketetapan dari Allah setelah jatuhnya tiap talak adalah menahan istri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya, dan suami yang menceraikannya tidak menyebut-nyebut keburukan wanita itu. Dan tidak halal bagi kalian (wahai para suami), untuk mengambil sedikitpun dari mahar dan pemberian lain yang telah kalian serahkan kepada mereka, kecuali kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hak suami istri. maka saat itu, mereka berdua menyandarkan perkara mereka kepada para wali.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI , *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al qur'an,2019) h. 36.

<sup>7</sup>Majma Ulama, *al-Tafsir Al-Muyassar*, (Cet. V, Madinah: Percetakan Mushaf Syarif Mujamak Fahd, 2013) h. 36.

Dalam menyelesaikan perkara dalam pernikahan terdapat berbagai ragam variasi menurut agama, adat, budaya maupun aturan yang berlaku di setiap negara. Adapun peneliti akan mengkaji tentang tradisi masyarakat kajang dalam menyelesaikan sengketa dalam pernikahan yang biasa di sebut dengan talak.

Suku Kajang memiliki banyak tradisi yang diwariskan dari nenek moyang ke anak cucunya. Suku Kajang tinggal di Desa Tana Toa. Desa ini terletak di Kabupaten Bulukumba, yang berada sekitar 200 km sebelah timur Makassar. Suku ini tinggal di Kajang County. Ini adalah bagian dari Bulukumba, yang terkenal dengan pembuatan kapal Pinisi dengan pelaut berpengalaman. Masyarakat Kajang terdiri dari dua bagian: masyarakat Kajang dalam (juga disebut Tau Kajang) dan masyarakat Kajang luar (juga disebut Tau Lembang).

Masyarakat Kajang Dalam mempertahankan budaya dan tradisi lokal mereka. Sedangkan orang Kajang luar adalah orang Kajang yang tinggal di luar pemukiman. Orang Kajang luar modern dan bisa menerima hal-hal baru dari luar. Segala aturan orang Kajang yang mereka anut tidak sebanding dengan aturan orang Kajang Dalam. yang masih sangat tradisional.

Pernikahan masyarakat kajang sudah terdapat aturan tersendiri yang sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, dalam menyelesaikan permasalahan biasanya mereka menggunakan sanksi baik berupa sanksi sosial maupun denda dikenakan kepada penduduk asli Kajang yang melanggar aturan adat turunan dari Pasang. Ketentuan aturan adat ini mengenai hukuman atas kemungkinan pelanggaran di antara orang Kajang asli ditentukan oleh keputusan otoritas adat (*Ammatoa di Kajang*), meskipun tidak dapat

disangkal bahwa penduduk asli Kajang yang tinggal di desa Tanatoa mengetahui hal ini dan menyadari keberadaannya secara hukum resmi.<sup>8</sup>

Dengan masuknya sistem legislasi negara (hukum formal), masyarakat adat Kajang tetap melestarikan hukum adat yang bersumber dari Pasang. Keberadaan hukum formal ini tidak lebih kuat dari hukum yang mereka pertahankan. Aturan adat yang berasal dari Pasang mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai dan norma yang ada. Aturan konvensional ini diikuti untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Meskipun penduduk asli Kajang pada umumnya mengalami proses pembangunan yang sejalan dengan gerakan pembangunan yang disponsori pemerintah, penduduk asli Kajang relatif sedikit mengalami kemajuan. Bukan karena pemerintah mengabaikannya, tetapi karena ia berpegang teguh pada pemeliharaan adat dan ketertiban masyarakat, yang diatur oleh aturan-aturan adat tidak tertulis yang disebut pasang.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas bagaimna dangan pandangan masyarakat kajang dalam menyelesaikan permasalahan didalam sebuah perceraian yang terjadi sebagaimana yang terdapat dalam *pasang rikajang*. Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai masalah **“Pandangan Masyarakat Kajang Tentang Tradisi Denda Talak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>8</sup>Abdul Hafid, 2020. penyelesaian Pelanggaran Adat Terhadap Pengerusakan Dan Pencurian Dalam Hutan Dikawasan Adat Kajang kab Bulukumba, *Jurnal Peranan Ammatoa, Borong Karamaka Masyarakat Adat kajang*, Vol. 11 No:1, h. 99.

<sup>9</sup>Abdul Hafid, 2020. penyelesaian Pelanggaran Adat Terhadap Pengerusakan Dan Pencurian Dalam Hutan Dikawasan Adat Kajang kab Bulukumba, *Jurnal Peranan Ammatoa, Borong Karamaka Masyarakat Adat kajang*, Vol. 11 No:1, h. 99.

1. Bagaimana tradisi Denda Talak di masyarakat Kajang Dalam?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kajang terhadap Denda Talak dimasyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi Denda Talak masyarakat Kajang.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kajang tentang tradisi Denda Talak

### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis
  - a. Studi ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang tradisi Denda Talak di Kajang. Ini akan menjelaskan asal-usulnya, sejarahnya, dan maknanya. Hal ini membantu memahami bagaimana tradisi ini berkembang dari waktu ke waktu, norma-norma budaya yang mempengaruhi praktiknya, dan bagaimana peran tradisi ini dalam kehidupan masyarakat Kajang.
  - b. Dengan mengkaji secara teoretis tentang tradisi Denda Talak, penelitian ini dapat mengungkap implikasi sosial dan budaya yang terkait dengan tradisi ini. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyadari bagaimana tradisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, peran gender, keadilan, dan hak asasi manusia dalam masyarakat.
2. Secara Praktis
  - a. Teori dan kebiasaan sosial yang mendasari tradisi denda talak dapat dipelajari melalui penelitian. Hal ini dapat membantu orang dari luar budaya tersebut memahami konteks dan sensitivitas budaya yang lebih baik.

b. Penelitian dapat memperluas pengetahuan tentang praktik Denda Talak dan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Tradisi*

##### **1. Pengertian Tradisi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>10</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>11</sup>

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>12</sup> Tradisi biasanya terdiri norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>13</sup> Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan. Tradisi adalah barang dan gagasan material umum yang berasal dari masa lalu dan masih hidup. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan nyata atau warisan dari masa lalu. Namun, mengembalikan tradisi tidak dilakukan secara kebetulan atau sengaja .<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1208

<sup>11</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 459.

<sup>12</sup>W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 1088.

<sup>13</sup>Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976) h. 11.

<sup>14</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69.

Tradisi yang merupakan serangkaian kepercayaan, norma, nilai, kebiasaan, atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat atau budaya. Tradisi membentuk bagian integral dari identitas budaya suatu komunitas dan sering kali menjadi cara untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai serta pengetahuan yang dianggap penting oleh kelompok tersebut.

Tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk upacara adat, ritual keagamaan, festival, tarian, musik, bahasa, pakaian tradisional, dan banyak lagi. Tradisi tidak hanya mencakup aktivitas yang diatur secara formal, tetapi juga kebiasaan sehari-hari dan cara berpikir yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Pentingnya tradisi dalam suatu masyarakat dapat bervariasi, tetapi seringkali tradisi dianggap sebagai cara untuk menjaga identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan orientasi pada nilai-nilai yang dianggap penting. Meskipun demikian, tradisi juga dapat berubah seiring waktu atau mengalami reinterpretasi oleh generasi yang lebih muda, sehingga tetap relevan dalam konteks perubahan sosial dan budaya.

## **2. Pengertian Tradisi Dalam Islam**

Dalam hukum Islam, tradisi disebut sebagai *'urf*, yang secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima secara rasional. *al-'urf* (tradisi) adalah sesuatu yang dianut oleh mayoritas orang, baik dalam ucapan atau perbuatan yang telah dilakukan berulang kali sehingga melekat dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>15</sup> Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi sebuah masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik dalam hal perbuatan atau

---

<sup>15</sup>Hasan Khalil.Rasyad,*Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009) h. 167.

kata-kata.<sup>16</sup> Menurut ulama Usuliyyin, *'urf* adalah apa yang bisa dimengerti dan dilakukan oleh sekelompok manusia, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.<sup>17</sup>

Hasil dari proses dinamika dalam perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari, tradisi Islam menghasilkan peraturan yang lebih ringan terhadap pemeluknya dan tidak selalu memaksa mereka ketika mereka tidak dapat melakukannya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya tidak berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri, adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai Islam.<sup>18</sup>

Tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, agama, festival, upacara, dan gaya hidup. Tradisi seringkali bertujuan untuk memperkuat identitas suatu kelompok atau masyarakat, melestarikan warisan budaya, mengatur hubungan sosial atau merayakan peristiwa penting. Mereka juga dapat berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan kebijaksanaan dari pengalaman masa lalu ke generasi mendatang.

Dalam Islam, tradisi dapat merujuk pada kumpulan kebiasaan, adat istiadat, dan prinsip yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam komunitas Muslim. Tradisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam Islam, tradisi seringkali didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad).

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua tradisi dianggap sama dalam Islam. Tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan tidak bertentangan

---

<sup>16</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h.153.

<sup>17</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

<sup>18</sup>Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*, (Yogyakarta: LKis, 2000), h. 51.

dengan nilai-nilai agama umumnya dihargai dan diterima. Sebaliknya, tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau mengandung unsur-unsur yang tidak Islami mungkin dihindari atau dimodifikasi.

Dalam konteks Islam, tradisi juga dapat mencakup warisan intelektual dan spiritual yang diteruskan dari ulama, cendekiawan, dan pemikir Islam terdahulu. Penghargaan terhadap tradisi dalam Islam sering kali berkorelasi dengan penghormatan terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam tradisi tersebut.

## **B. Denda**

### **1. Pengertian Denda**

Denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>19</sup> Denda adalah sebuah bentuk sanksi atau pembayaran yang harus dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran suatu peraturan atau kesalahan tertentu. Denda dapat dikenakan oleh pemerintah, lembaga, atau otoritas lainnya sebagai bentuk hukuman atau sanksi administratif terhadap individu, perusahaan, atau entitas lain yang melanggar peraturan.

Denda seringkali digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum atau norma-norma tertentu. Tujuan dari memberlakukan denda adalah untuk menciptakan insentif bagi orang atau organisasi untuk mematuhi aturan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Besaran denda dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, hukum yang dilanggar, dan yurisdiksi tempat pelanggaran terjadi.

#### **a. Denda Secarah Bahasa**

---

<sup>19</sup>Budivaja dan Y. Bandrio, 2010. Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, h. 78.

Denda dapat didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) sebagai pembayaran sejumlah uang karena tidak memenuhi kewajiban.<sup>20</sup> Dalam bahasa Inggris, *fine* adalah kata yang berarti denda keterlambatan.<sup>21</sup> Namun, denda dalam bahasa Arab disebut Ta'widh, yang berarti ganti rugi atas berbagai biaya yang akan dikeluarkan jika seseorang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.<sup>22</sup> Salah satu jenis hukuman Ta'widh, yang dikenal sebagai al-Raddu Wal Man'u, yang berarti penolakan dan pencegahan, adalah denda.

Dalam fiqh jinayah hukuman denda dikenal dengan istilah Diyat. Diyat yakni hukum denda terhadap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja *khatha'* atau atas pembunuhan yang serupa secara sengaja dan juga berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### b. Denda Menurut Para Ahli

Sutherland dan Cressey menyatakan bahwa pidana denda ini berasal dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa jika seseorang merugikan orang lain, mereka memiliki hak untuk menuntut atau meminta kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Jumlahnya tergantung pada posisi sosial orang yang dirugikan dan seberapa besar kerugian yang diderita. Penguasa kemudian menuntut bagian dari denda tersebut atau lebih banyak untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau tindakan pemerintah

---

<sup>20</sup>Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. XII, Bandung: M2s, 2001), h. 112.

<sup>21</sup>Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2001) h. 17.

<sup>22</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), h. 235.

<sup>23</sup>Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), h. 12.

terhadap yang membuat gangguan. Pada tahun 1200-an, orang yang dirugikan menerima pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan orang yang berkuasa menerima pembagian yang semakin baik. Pada akhirnya, orang yang dirugikan menerima seluruh pembayaran hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan orang yang berkuasa menerima pembagian yang semakin baik. Pada akhirnya, orang yang berkuasa menerima seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Fathi al-Duraini, Profesor Hukum di Universitas Damaskus di Syria, memberikan definisi *Ta'widh* yaitu bentuk dan tingkat hukuman adalah kebijaksanaan penguasa dan konsisten dengan kepentingan dan tujuan syariah yang diinginkan dalam mewujudkan hukum yang ditentukan dalam segala bentuk kemaksiatan, dalam bentuk kelalaian atau pelaksanaan tindakan wajib. perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau penebusan dosa, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan hak Allah SWT untuk mengganggu masyarakat, keselamatannya, hukum yang berlaku, atau hak-hak pribadi yang terkait.<sup>25</sup>

Pengertian denda menurut para ahli dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, apakah dalam hukum, ekonomi, atau bidang lainnya. Berikut adalah beberapa pengertian denda menurut para ahli:

1. Menurut Hukum:

Denda dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai sanksi atau hukuman yang bersifat finansial yang dikenakan oleh pihak berwenang terhadap individu atau badan hukum yang melanggar peraturan atau hukum

---

<sup>24</sup>Sutherland & Cressey. *The Control Crime, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Terjemahan Sudjono D.* (Bandung :Tarsito. 1974), h. 45.

<sup>25</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.VI, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1772.

tertentu. Denda biasanya berfungsi sebagai hukuman tambahan untuk mendeterrence pelanggaran hukum.

## 2. Menurut Ekonomi:

Dalam ekonomi, denda dapat diartikan sebagai pembayaran atau pengurangan sejumlah uang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan atau kontrak. Denda ekonomi dapat digunakan untuk mengoreksi perilaku pasar atau individu yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan ekonomi.

## 3. Menurut Kamus:

Dalam arti umum, denda dapat dijelaskan sebagai pembayaran uang yang harus dibayarkan oleh seseorang atau kelompok sebagai hukuman atau denda atas pelanggaran hukum atau peraturan tertentu.

## 4. Menurut Sosiologi:

Denda dalam konteks sosiologi bisa diartikan sebagai bentuk kontrol sosial yang diberlakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk menjaga ketaatan terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku.

## 5. Menurut Manajemen Keuangan:

Dalam manajemen keuangan, denda dapat diartikan sebagai biaya atau beban tambahan yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran atau pelanggaran kontrak keuangan.

## 2. Landasan hukum denda

Adapun landasan hukum denda talak adalah:

### a. Denda Menurut al-Qur'an

Denda di dalam al-Qur'an di jelaskan dalam surah al- Ma'idah/5: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَمَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ يَوْأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).<sup>26</sup>

Dalam tafsir al-Muyassar di jelaskan bahwa, orang yang tidak menepati sumpahnya maka dihadapkan pada pilihan memberi makan sepuluh orang yang membutuhkan atau memerdekakan seorang budak. Dia harus berpuasa selama tiga hari jika tidak mampu melakukan salah satunya. Karena tidak menepati sumpahnya, itu adalah kafarat.<sup>27</sup>

#### b. Denda Menurut Hadis

Rosulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta:

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبَّنَا

Artinya;

Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, maka akan Menerima imbalan pahalanya, siapa yang enggan Membayarinya, saya akan

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019) h. 122.

<sup>27</sup>Majma Ulama, *al-Tafsir al-Muyassar*, (Cet. V, Madinah: Percetakan Mushaf Syarif Mujamak Fahd, 2013) h. 122.

mengambilnya, serta mengambil Sebagian dari hartanya sebagai denda, sebagai hukuman dari Tuhan kami. (HR. al-Nasa'i).<sup>28</sup>

Hadis tersebut secara *Shohir* menyatakan bahwa siapa yang enggan membayar zakat maka akan mendapatkan hukuman berupa denda.

### c. Denda Menurut Ulama

Terdapat perbedaan di dalam pandangan para ulama mengenai hukum denda tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman denda boleh digunakan, tetapi yang lain berpendapat bahwa itu tidak boleh dilakukan. Seorang hakim dapat menetapkan hukuman denda atas pelanggaran ta'widh, menurut ulama Hambali, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, serta sebagian besar ulama Maliki, Hanafi, dan Syafi'i.

Madzhab Hanafi, salah satu dari empat madzhab utama dalam Islam, memiliki pandangan yang cukup rinci tentang denda. Mereka menganggap bahwa denda sebagai salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam. Dalam banyak kasus, denda digunakan sebagai kompensasi untuk mengganti kerugian atau untuk mendamaikan pihak yang terlibat dalam sengketa.

Menurut Imam al-Syafi'i dalam al-qoul al-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dan beberapa ulama dari Mazhab Maliki, denda tidak boleh dikenakan untuk tindak pidana *ta'zir*.<sup>29</sup> Mereka mengatakan bahwa hadis Rasulullah SAW membatalkan hukuman denda yang berlaku sebelum Islam, diantaranya hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya:

<sup>28</sup>Jalalluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i*, jilid: V, (Kairo: Dar al-Hadits, 1987), h. 25.

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet VI, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1175.

Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain daripada zakat (HR. Ibnu Majah).<sup>30</sup>

Selain itu, mereka menggunakan alasan umum dari ayat-ayat Allah SWT yang menyatakan bahwa tidak boleh memperlakukan harta orang lain secara tidak adil, seperti dalam QS al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

Terjemahnya;

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>31</sup>

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.<sup>32</sup> Akan tetapi hukum denda tersendiri bisa saja dilaksanakan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh seorang hakim dalam sebuah permasalahan.

#### d. Denda Menurut Undang-Undang

Adapun hukum denda di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pelanggaran tertentu. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam system KUHP yang berlaku pada sekarang ini, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang

<sup>30</sup>al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *sunan ibnu majjah, juz 1*, (Beirut:Darul Fikr, 2004), h. 570.

<sup>31</sup>Kementrian Agaama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019) h. 29.

<sup>32</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1176.

sangat bisa dibilang yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan.

Sedikit sekali tindak pidana yang hanya dihukumi dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan.<sup>33</sup>

Pasal 28 ayat 1 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini dapat mengacu pada perlunya keadilan dalam penerapan denda dan hukum pidana. Meskipun UUD tidak secara rinci mengatur denda, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya di Indonesia dapat memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik tentang penggunaan dan penegakan denda dalam berbagai konteks, seperti peraturan perpajakan, peraturan lalu lintas, dan lainnya

### **C. Talak**

#### **1. Pengertian Talak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Talak adalah perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.<sup>34</sup> Talak adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri. Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata *ittilak* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>35</sup>

#### **2. Landasan Hukum Talak**

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumi. 1992), h. 177.

<sup>34</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Talak>, diakses 18 jun 2023.

<sup>35</sup>Tihami dan Shrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT raja Grafindo, 2010), h. 229.

Adapun landasan hukum Talak adalah sebagai berikut:

a. Hukum Talak Menurut al-Qur'an

Perspektif Islam tentang talak hadir oleh karena adanya petunjuk dasar pembolehnannya dalam al-Qur'an, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan isteri. Tidak hanya itu, petunjuk dan dasar pensyariatian talak secara langsung difirmankan Allah kepada Rasulullah saw. Hal ini mengacu pada ketentuan QS. al-Talāq ayat/65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>36</sup>

Menurut para ulama, cara talak agar isteri menjalankan masa idah secara wajar sebagaimana maksud dalam ayat diatas adalah hanya dilakukan apabila isteri dalam keadaan suci dari haid atau belum digauli. Sebab, menalak isteri dalam keadaan haid akan memperlama idah isteri sebab ia akan menghitungnya setelah suci. Sementara larangan menalak isteri sesaat setelah dilakukannya jimak karena ada kemungkinan benih janin di dalam

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019) h. 558.

rahim isteri sehingga juga akan memperlama isteri dalam melaksanakan iddah.<sup>37</sup>

#### b. Hukum Talak Menurut Hadis

Adapun landasan hukum talak menurut hadis adalah:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya

Pebuatan halal yang dibenci Allah adalah talak<sup>38</sup> (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut jelas menyebutkan bahwa talak merupakan perbuatan halal akan tetapi sesuatu yang di benci oleh Allah. Hadis diatas menjadi dasar hukum talak di dalam Islam yang pada dasarnya memperbolehkan bagi suami mentalak istrinya akan tetapi merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam pernikahan.

Walaupun Talak merupakan tindakan yang diizinkan dalam Islam, tetapi harus dijalankan dengan bijak dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Penggunaan talak yang sembrono atau tanpa alasan yang jelas dan wajar dapat merusak kehidupan keluarga dan menyebabkan penderitaan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi istri dan anak-anak.

#### c. Hukum Talak Menurut Ulama

Menurut jumhur ulama hukum Talak itu mubah tetapi lebih baik dijauhi. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum Talak

<sup>37</sup>Jumhuri dan Zuhra, 2018. Konsep Talak Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Jurnal Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak*, Vol. 20, No: 1, h. 98.

<sup>38</sup>Abu Dawud Sulaiman Ibn al-ash'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Jus 2*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1988), h. 220

terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.<sup>39</sup> Ulama Hanabilah (penganut Mazhab Hambali) memperinci bahwa hukum Talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang sunnah. Talak wajib, Talak yang terjadi karena perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan ila kepada isterinya setelah lewat waktu empat bulan. Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaatnya. Talak mubah terjadi apabila diperlukan, misalnya karena isteri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan kepadanya kebaikan dari pihak isteri. Sedangkan Talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dan melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.<sup>40</sup>

#### 4. Macam-macam Talak

##### a. Menurut Fiqih

Macam-macam talak menurut fiqih di bagi menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>39</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258.

<sup>40</sup>H. M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 49

### 1. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang pelaksanaannya di dasarkan pada sunah Nabi.<sup>41</sup> Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli.

### 2. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy* yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat seperti mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas atau di waktu suci tetapi setelah dicampuri.<sup>42</sup> Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa idahnya.<sup>43</sup>

#### b. Menurut UU Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Talak dibagi menjadi dua yaitu:

##### 1. Cerai Talak

Dalam kasus cerai talak, suami yang menikah secara Islam yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang untuk mengesahkan ikrar talak.<sup>44</sup>

Dalam hukum Islam, cerai talak adalah proses perceraian di mana seorang suami memberikan pernyataan talak kepada istrinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Istilah "talak" digunakan dalam

---

<sup>41</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Kehidupan Jilid 8*, (cet.I, Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2011), h. 273.

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017), h. 536.

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 218

<sup>44</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 152.

konteks perceraian, terutama dalam tradisi Sunni. Ini adalah cara suami menceraikan istrinya. Meskipun pasangan dapat melakukan talak baik secara tertulis maupun lisan, talak harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Cerai talak memiliki berbagai variasi dan rincian dalam hukum Islam tergantung pada mazhab (sekolah hukum) yang diikuti, serta hukum dan tradisi yang berlaku di berbagai negara. Beberapa mazhab memungkinkan suami untuk memberikan talak tiga kali dalam satu pernyataan, sementara yang lain memerlukan pernyataan talak yang terpisah dalam waktu tertentu. Selain itu, ada juga aturan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama periode iddah dan pemisahan harta bersama jika perceraian terjadi.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.<sup>45</sup>

Cerai gugat juga merupakan proses perceraian yang diajukan oleh salah satu atau kedua pihak yang ingin bercerai dengan alasan tertentu. Dalam proses ini, salah satu atau kedua pasangan yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan atau gugatan cerai kepada pengadilan dengan alasan tertentu yang dianggap sah menurut hukum. Alasan-alasan ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum negara tempat perceraian diajukan, tetapi biasanya termasuk alasan seperti perselisihan yang serius,


---

<sup>45</sup>Departemen Agama, *Peta Permasalahan Hukum Tentang Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Agama, 2004), h. 191.

ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, atau alasan lain yang diakui oleh hukum.

Dalam proses cerai gugat, biasanya salah satu atau kedua pasangan akan menghadiri sidang pengadilan, dan pengadilan akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan untuk perceraian. Jika pengadilan menemukan bahwa alasan-alasan tersebut sah, mereka dapat mengeluarkan putusan perceraian yang mengakhiri pernikahan secara resmi.

Proses cerai gugat bisa lebih kompleks dan memakan waktu dibandingkan dengan cerai talak atau cerai sepihak (cerai tanpa persetujuan pasangan), karena melibatkan pengadilan dan memerlukan pembuktian alasan-alasan yang diajukan. Dalam banyak kasus, cerai gugat juga dapat melibatkan masalah terkait nafkah, hak asuh anak, harta bersama, dan sebagainya, yang juga akan dipertimbangkan oleh pengadilan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan, menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena didalam lingkungan yang lakukan secara alamiah.<sup>46</sup> Yang dimana sumber data serta objek penelitian diambil dari masyarakat dan komunitas sosial secara langsung di daerah penelitian tersebut. Adapun pendekatan yang dipakai yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat data primer/dasar, yaitu dimana data yang didapatkan oleh peneliti langsung bersumber dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan metode penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan(observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.

Dimana Penelitian kualitatif, peneliti tidak memasukkan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif hanya memberikan gambaran akan kondisi secara faktual dan sistematis mengenai berbagai faktor-faktor, sifat-sifat, dan hubungan dengan fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>47</sup>

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi dan kemudian memberikan

---

<sup>46</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya), 2004, h. 160.

<sup>47</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

penjelasan tentang berbagai informasi yang ditemukan penulis. Peneliti harus mengamati peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan masalah denda talak yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat kajang.

## **2. Lokasi penelitian**

Dengan adanya berbagai pertimbangan, penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kajang Kawasan Adat Ammatoa. Karena merupakan tempat dan terjadinya kegiatan yang terdapat dalam masalah yang sedang diteliti. Kawasan adat Ammatoa terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Merupakan tempat wisata budaya kampung Adat Ammatoa kajang. Memiliki berbagai keunikan pada adat istiadatnya. Diantaranya, pakaian adat mereka yang menggunakan warna hitam, tanpa menggunakan alas kaki, penuh dengan prinsip kesederhanaan dan kesakralan.

Penulis ingin mengetahui mengenai tradisi denda yang terjadi pada masyarakat kajang yang terkandung dalam hukum adat pasang ri kajang, tepatnya yang terjadi pada kawasan adat ammatoa.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti, tetapi peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengungkapkan pola pikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sasaran atau frasa lain. Pendekatan ini adalah disiplin ilmu yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis objek yang akan diteliti. Namun, peneliti dapat menggunakan pendekatan yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu. Maka dari itu, karena permasalahan yang akan dikaji penulis adalah bagaimana tradisi denda yang terjadi pada masyarakat kajang khususnya pada denda talak. Maka pendekatan yang akan dipakai peneliti adalah:

### **1. Pendekatan Historis**

Pendekatan historis atau sejarah adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu dengan melihat tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelakunya. Menurut ilmu ini, segala sesuatu dapat diketahui dengan melihat dan mengamati kapan, di mana, apa yang menyebabkannya, dan siapa yang terlibat.

### **2. Pendekatan Sosiologi**

Metode sosiologi menggunakan logika dan teori sosiologi klasik dan modern untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial keagamaan dan hubungannya satu sama lain.<sup>48</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, sumber data diambil dari berbagai elemen masyarakat kajang yang tersedia. Mereka disebut sebagai sumber dan informan. Teknik digunakan berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah bahwa informan memiliki otoritas dan kemampuan untuk memberikan informasi dan data.

Adapun sumber data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Dengan kata lain, data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, lokasi penelitian, atau sumber informasi lainnya. Ketua adat, kepala desa, masyarakat kajang, atau individu tertentu adalah beberapa contoh informan yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan untuk mendukung data primer disebut data sekunder. Sumber data ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

---

<sup>48</sup>U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 127.

a. Kajian Kepustakaan Konseptual

Yaitu peneliti mengkaji terhadap berbagai artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berhubungan dengan pembahasan judul penelitian. Data sekunder yang dipakai diantaranya studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, atau karya tulis lainnya.

b. Kajian Kepustakaan dari Hasil Penelitian Terdahulu

Yaitu penelusuran tentang berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pembahasan serta permasalahan dalam penelitian baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tersebut.

***D. Metode Pengumpulan Data***

Dalam penelitian kualitatif dapat dikembangkan dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu:

1. Literatur Rview (Studi Pustaka)

Salah satu komponen karya tulis ilmiah adalah ulasan literatur, juga dikenal sebagai studi pustaka. Berisi tentang pembahasan penelitian terdahulu dan referensi ilmiah berhubungan langsung dengan penelitian yang dijelaskan oleh penulis dalam karyanya.

2. Field Research (penelitian lapangan)

Yaitu dimana peneliti mempelajari secara detail tentang latar belakang keadaan masyarakat dan berinteraksi dengan lingkungan sosial tersebut.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam penelitian, peneliti menggunakan alat bantu untuk guna mengumpulkan data. Dengan menggunakan alat pendukung yang sesuai dengan jenis penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan secara terarah dan teratur. Metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan, maka dibutuhkan berbagai instrumen sebagai alat serta pendukung penelitian dilapangan seperti halnya buku catatan dan pena, alat perekam audio, kamera, handphone, laptop, dan daftar pertanyaan.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Penelitian kualitatif dilakukan secara induktif dan dilakukan secara terus menerus sejak pengambilan data di lapangan dan lebih intensif lagi setelah keluar dari lapangan. Akibatnya, peneliti mengelola data menggunakan metode berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan reduksi data. Karena data yang diperoleh jumlahnya banyak. Data dikumpulkan dan di tulis secara teliti dan rinci. Mereduksi merupakan proses merangkum data, memisahkan data pokok dan mencari hal yang penting dari data yang sudah dikumpulkan. Dengan mengurangi jumlah data, peneliti akan memiliki gambaran yang lebih jelas dan proses pengumpulan data akan menjadi lebih mudah.<sup>49</sup>

#### **2. Penyajian Data**

Penyebaran data terjadi setelah data direduksi. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk bagan, uraian singkat, atau hubungan antara kategori dan sejenisnya. Salah satu teknik paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teks naratif.

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XIX, Bandung: Alfabeta, 2013.), h. 247.

Maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang kita pahami.<sup>50</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah proses terakhir dalam penelitian kualitatif. Temuan berupa gambaran atau deskripsi dari sesuatu yang belum jelas. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara jika tidak ada bukti yang kuat. Sebaliknya, jika ada data atau bukti yang kuat, kesimpulan tersebut kredibel dan dapat dipercaya.<sup>51</sup>



---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: alfabeta, 2019) h. 249.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: alfabeta, 2019), h. 374.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kec. Kajang Kab. Bulukumba

Kecamatan Kajang terletak di Kabupaten Bulukumba memiliki pesona keindahan alam beserta dengan batas-batas geografis yang menarik. Di sebelah Barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bulukumba, sementara di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Herlang. Sebelah Selatan berbatasan oleh Kecamatan Ujung Lohe, sementara di sebelah Utara berbatasan langsung dengan laut yang memperkaya panorama kecamatan ini.<sup>52</sup> Dengan letaknya yang strategis, Kecamatan Kajang menjadi destinasi yang menarik untuk dijelajahi, menghadirkan kekayaan alam yang beragam dan memikat bagi setiap pengunjung.

Kecamatan Kajang, dari segi administrasi, mencakup luas wilayah seluas 126,18 km<sup>2</sup> dengan pembagian 17 Desa dan 2 Kelurahan. Sebagai daerah agraris, mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Wilayah ini didominasi oleh lahan sawah seluas 1.307,70 ha, sementara sisanya merupakan lahan kering. Dari segi penggunaan, mayoritas lahan sawah ditanami dengan sistem pengairan hujan seluas 986,55 ha, teknis 35,60 ha, dan setengah teknis 244,35 ha, serta sederhana seluas 41,20 ha. Lahan kering seluas 3.154,40 ha digunakan untuk tegal/kebun, 2.226,92 ha untuk bangunan, dan halaman, menciptakan keragaman dalam pemanfaatan lahan di Kecamatan Kajang.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Badan Pusat statistik Kabupaten Bulukumba, *Bulukumba Dalam Angka 2023* (Bulukumba:BPS, 2023), h.3.

<sup>53</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Bulukumba Dalam Angka 2023* (Bulukumba:BPS, 2023), h. 6.

## **2. Kondisi Topografi Lokasi Penelitian**

Secara topografi Kecamatan Kajang memiliki panorama alam yang indah berbukit dan berlembah serta berawa dengan elevasi antara 0 sampai 311 di atas permukaan laut. Demikian juga memiliki gugusan perbukitan seperti perbukitan Tombolo, perbukitan Maccini, perbukitan Marajo, perbukitan Na'nasaya serta perbukitan Laikang. Adapun letak geografisnya berada di posisi antara  $5^0-6^0$  lintang utara dan melingkari meridian 120 bujur timur.<sup>54</sup>

Secara garis besar Kecamatan Kajang memiliki potensi sumber daya alam menurut Sappewali (2014) yaitu lahan kebun, lahan persawahan, perikanan, wisata bahari, hutan negara dan lahan pekarangan.<sup>55</sup>

## **3. Adat Penduduk Kecamatan Kajang**

Kecamatan Kajang menawarkan daya tarik yang sangat unik, terutama dalam keberlangsungan alam dan kehidupan suku yang mendiaminya. Salah satu aspek yang mencolok adalah keberadaan hutan yang masih alami dan sederhana, menciptakan suasana alam yang terjaga dengan baik. Penduduk setempat, terutama Suku Kajang Ammatoa, memiliki gaya hidup yang memikat perhatian. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan tidak menggunakan alas kaki. Warna hitam bukan sekadar pilihan gaya, melainkan simbol adat yang kaya makna bagi suku ini.

Bagi Suku Kajang Ammatoa warna hitam bukan hanya mencerminkan kekentalan kesakralan, tetapi juga mewakili persamaan dalam segala aspek kehidupan. Hitam menjadi lambang kesamaan, kesetaraan, dan kesederhanaan

---

<sup>54</sup>Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 197.

<sup>55</sup>Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 198.

di hadapan sang pencipta. Ini mencerminkan kekuatan kesamaan derajat di antara anggota suku, mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dalam berbagai bentuk. Selain itu, pilihan ini juga menjadi representasi kekuatan kesamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan, yang dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga keasliannya. Keunikan dan kearifan Suku Kajang Ammatoa menjadikan Kecamatan Kajang sebagai destinasi yang tak hanya memikat mata, tetapi juga mengajak untuk merenung tentang harmoni antara manusia dan alam. Pada tahun 2022, Kecamatan Kajang menampung sebanyak 51.941 jiwa penduduk. Komposisi ini terdiri dari 25.322 orang laki-laki dan 26.619 orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin sekitar 95,13. Menariknya, kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Tanah Jaya, mencapai 1.063,02 jiwa per km<sup>2</sup>, sementara Desa Malelleng memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu sebesar 169,01 penduduk per km<sup>2</sup>.<sup>56</sup>

#### **4. Struktur Kehidupan Masyarakat Kajang**

Kecamatan Kajang juga memiliki struktur administratif yang terorganisir, terlihat dari jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 234 RT dan rukun warga (RW) sebanyak 141 RW. Data ini mencerminkan keragaman masyarakat Kajang dan menunjukkan dinamika kehidupan sosial di wilayah tersebut. Dengan demikian, kecamatan ini tidak hanya memukau dengan keindahan alamnya, tetapi juga melibatkan masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.<sup>57</sup> Setiap Desa dan Kelurahan di Kecamatan

---

<sup>56</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Bulukumba Dalam Angka 2023* (Bulukumba:BPS, 2023),h .19.

<sup>57</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Bulukumba Dalam Angka 2023* (Bulukumba:BPS, 2023),h .11.

Kajang memiliki sarana kantor Desa atau kelurahan. Tak hanya itu kecamatan kajang juga memiliki banyak sarana pendidikan tercatat Menurut pada tahun 2022/2023, terdapat 26 SD/ sederajat, 18 SMP/ sederajat, dan 10 SMA/ sederajat di Kecamatan Kajang yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemeterian Agama RI.<sup>58</sup>

### **5. Sejarah Kajang**

Kajang memiliki tiga versi pengertian yakni burung koajang yang berarti bahwa Ammatoa sebagai manusia tumariolo (manusia terdahulu) dan tempat tercipta yaitu segala sesuatu tercipta di Ammatoa, serta tempat bernaung. Versi ketiga ini berasal dari bahasa Melayu dan lebih mendekati kebenaran karena Ammatoa sebagai struktur pemerintahan tertinggi sebagai pemangku adat yang selalu dimintai pendapat baik dalam hal keduniaan maupun urusan yang berkaitan kematian sehingga disebut sebagai pa' lalangngan atau tempat beernaung.<sup>59</sup>

Wilayah Kecamatan Kajang termasuk wilayah yang memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Kajang dan merupakan penggabungan dari tiga kerajaan yakni Kerajaan Kajang, Kerajaan Lembang dan Kerajaan Laikang. Adapun presentase luas Kerajaan Kajang setelah penggabungan tiga kerajaan ialah 12.906 km<sup>2</sup>. Setelah mengalami penggabungan, luas wilayah Kerajaan Kajang belum mengalami perubahan, akan tetapi jumlah desa mengalami

---

<sup>58</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Bulukumba Dalam Angka 2023* (Bulukumba:BPS, 2023),h .27.

<sup>59</sup>Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 11-16.

pasang surut dan jumlah tersebut berlangsung kurang lebih 27 tahun yaitu dari tahun 1960 sampai tahun 1987.<sup>60</sup>

Demikian juga masuknya Islam di Kecamatan Kajang tidak terlepas dari tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan yakni Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone yang menghadiri suatu pertemuan yang diadakan oleh pembesar Kerajaan Tellu Boccoe dan juga dihadiri oleh raja-raja dari kerajaan kecil dan lahir sebuah perjanjian dari pertemuan tersebut yaitu jika ada kerajaan yang mendapatkan cahaya kebaikan atau jalan keselamatan dunia dan akhirat maka raja tersebut wajib menyampaikan kepada raja-raja lainnya. Setelah munculnya pemahaman Islam di beberapa kerajaan maka Kerajaan Kajang mengutus tiga orang putra Kajang untuk mempelajari agam Islam yaitu Janggo Toa ke Luwu, Janggo Tojarra ke Wajo dan Tu Asara Daeng Malippa ke Gowa.<sup>61</sup>

## ***B. Tradisi Denda Talak di masyarakat Kajang Dalam***

### ***1. Pengertian Denda Talak di Masyarakat kajang***

Denda Talak adalah sebuah praktik tradisional di beberapa masyarakat, di mana seseorang yang mengajukan permohonan perceraian atau talak diwajibkan membayar sejumlah uang. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dalam sebuah pernikahan, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Denda Talak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan pernikahan di masyarakat Kajang. Masyarakat Kajang telah mewarisi sebuah

---

<sup>60</sup>Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 197.

<sup>61</sup>Abdul Haris Sambu, *Sejarah Kajang*, (Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016), h. 19-24.

tradisi unik dalam menyelesaikan masalah Denda Talak. Rosnani mengatakan bahwa tradisi ini bukan hanya sekadar praktik hukum, melainkan sebuah warisan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika suatu konflik muncul, entah itu masalah keluarga, sengketa tanah, atau perselisihan antarindividu, masyarakat Kajang cenderung mengambil jalan damai dengan melibatkan sistem denda yang telah terbukti efektif selama berabad-abad.<sup>62</sup>

## 2. Jenis Denda Talak Masyarakat kajang

Pelanggaran atau penyimpangan di dalam kawasan adat Kajang Ammatoa dihadapi dengan sanksi yang sesuai dan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar Pasang, dan setiap individu yang terbukti bersalah akan mendapat konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda Talak dimasyarakat kajang terbagi menjadi 3 yaitu:

### a. Poko' Ba'bala,

Hukuman yang dikenakan untuk Poko' Ba'bala adalah denda sebesar dua belas real, setara dengan dua belas juta rupiah.<sup>63</sup> Ini menunjukkan tingkat seriusnya pelanggaran tersebut dan bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelanggar. Denda sebesar dua belas juta rupiah bukan hanya sekadar sanksi finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang diharapkan dari pelanggar.

---

<sup>62</sup>Rosnani (35 tahun) Tokoh Perempuan Masyarakat Kajang, Wawancara, 19 November 2023

<sup>63</sup>Ammatoa (80 Tahun), Kepala Suku Kajang, Wawancara, Kajang, 17 November 2023.

### b. Tangga Ba'bala

Tangga Ba'bala merupakan kategori pelanggaran sedang di dalam masyarakat Kajang, di mana ancaman sanksinya adalah sebesar delapan real, setara dengan delapan juta rupiah<sup>64</sup>. Pelanggaran ini dianggap lebih serius daripada Cappa' Ba'bala namun kurang berat dibandingkan dengan Poko' Ba'bala.

### c. Cappa Ba'bala

Cappa ba'bala merupakan kategori pelanggaran sedang di dalam masyarakat Kajang, dan sanksi yang diberlakukan adalah denda sebesar enam real, setara dengan enam juta rupiah<sup>65</sup>. Pelanggaran ini dianggap sebagai tingkat pelanggaran yang lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran ringan tetapi belum mencapai tingkat berat seperti Tangga Ba'bala atau Poko' Ba'bala.

Apabila orang yang dituduh bersalah tersebut belum mengakui kesalahannya atau melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab maka akan dilakukan 3 proses yaitu: *Patunra*, *Tunu panroli*, *Tunu passau*.<sup>66</sup>

#### a. Patunra (disumpah)

Patunra (di sumpah) merupakan ritual adat yang dilakukan apabila ada seseorang yang dicurigai, kemudian orang tersebut dipanggil oleh Ammatoa untuk diberi pertanyaan dan dalam hal ini Ammatoa mempunyai kelebihan yaitu dapat membaca tingkah laku orang yang berbohong, yang mana Ammatoa akan memberikan pertanyaan sekaligus melihat gerak-gerik orang yang di beri

---

<sup>64</sup>Ammatoa, Wawancara, 17 November 2023.

<sup>65</sup>Ammatoa, Wawancara, 17 November 2023.

<sup>66</sup>Ammatoa, Wawancara, 17 November 2023.

pertanyaan dan apabila Ammatoa melihat orang yang dicurigai melakukan kebohongan maka orang tersebut akan disumpah.<sup>67</sup>

b. Tunu Panroli (pemakaran linggis)

Turu panroli merupakan upacara yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan pelakunya tidak diketahui. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang jujur di antara masyarakat Ammatoa. Apabila linggis yang dibakar telah merah menyala, yang memimpin upacara akan memperlihatkan kepada hadirin bahwa barang siapa yang memegang linggis tersebut lantas tidak terbakar maka ia memang benar dan jujur. Begitupun sebaliknya, jika ia memegang linggis kemudian tangannya terbakar berarti dia tidak jujur. Dengan melakukan upacara ini, orang yang melakukan pelanggaran pasti akan mengakui kesalahannya.

c. Tunu Passau (pembakaran kemenyan)

Setelah dilakukan upacara Tunu Panroli lantas pelaku pelanggaran masih tidak diketahui atau tidak menghadiri upacara Tunu Panroli maka Ammatoa beserta pemangku adatnya melakukan upacara Tunu Passau (pembakaran kemenyan). Pelaku yang dikenakan Passau akan memperoleh sanksi yang sacral seperti perut yang membengkak, nipa'loha (lupa ingatan) dan tidak dapat sembuh dari penyakitnya sehingga mengalami kematian.<sup>68</sup>

Dengan menggunakan sanksi-sanksi denda ini sebagai sarana untuk mengatasi masalah perceraian, masyarakat Kajang berusaha menciptakan pendekatan yang seimbang antara menjaga nilai-nilai tradisional dan keadilan

---

<sup>67</sup>Ammatoa, Wawancara, 17 November 2023

<sup>68</sup>Ammatoa, Wawancara, 17 November 2023

sosial. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan mereka dalam menanggapi perubahan zaman sambil tetap mempertahankan akar kearifan lokal yang telah menjadi identitas budaya mereka. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, sambil tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku dan kembali ke dalam norma-norma sosial yang diterima. Dengan menetapkan denda sebagai sanksi, masyarakat Kajang menegaskan komitmennya terhadap penegakan aturan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat mereka.

### 3. Proses Hukum Denda Talak Masyarakat Kajang

#### a. Penyelesaian Lewat Pemerintah

Dapat dilihat bahwa masyarakat Kajang memiliki sistem sanksi yang terstruktur untuk menanggapi pelanggaran dengan tiga tingkat berbeda. Sanksi atau denda ini dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Poko' Ba'bala Tangga Ba'bala dan Cappa Ba'bala. Setiap tingkat sanksi mencerminkan pendekatan masyarakat Kajang dalam menanggapi pelanggaran dengan memberikan respons yang seimbang, berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk mendidik dan memulihkan harmoni di dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Kajang, penanganan denda melalui serangkaian proses yang terstruktur dan melibatkan partisipasi pemerintah setempat, adat, dan musyawarah bersama. Rosnani, seorang tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa apabila muncul suatu permasalahan, langkah pertama yang diambil adalah proses

oleh pihak pemerintah setempat.<sup>69</sup> Pemerintah setempat akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif.

## b. Penyelesaian Lewat Adat

### 1. Melaporkan Ke Ammatoa

Apabila permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah barulah langkah selanjutnya adalah membawa kasus tersebut ke ranah adat atau "ammatoa." Proses ini melibatkan langkah yang khas, di mana individu yang mengalami masalah diharapkan untuk melapor kepada ammatoa, yang sering kali disebut sebagai *apparapa* oleh masyarakat Kajang.

### 2. Musyawarah

Setelah pelapor melibatkan ammatoa, langkah berikutnya adalah melakukan musyawarah bersama antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Musyawarah tersebut melibatkan beberapa *galla* atau pemangku adat masyarakat Kajang. Tujuan dari musyawarah ini adalah mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian permasalahan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran atau konflik tersebut.<sup>70</sup>

#### 1. Menentukan Pelanggaran

Setelah melalui proses musyawarah oleh ammatoa bersama dengan beberapa pemangku adat, akan ditentukan siapa yang bersalah dalam permasalahan tersebut. Barulah pada tahap ini, denda akan ditetapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan keputusan musyawarah. Jumlah uang denda yang

---

<sup>69</sup>Rosnani (35 tahun) Masyarakat Kajang, Wawancara, 19 November 2023

<sup>70</sup>Rosnani, Wawancara, 19 November 2023..

dijatuhkan akan mencerminkan sejauh mana pelanggaran tersebut dianggap serius oleh masyarakat Kajang.

Setelah proses musyawarah dan penentuan besaran denda selesai dilakukan oleh ammatoa dan pemangku adat masyarakat Kajang, langkah berikutnya adalah menentukan waktu ketika uang denda tersebut harus diserahkan. Ammatoa, sebagai tokoh yang memiliki otoritas dalam hal ini, akan memutuskan kapan persisnya uang denda harus didatangkan oleh pihak yang terkena sanksi.

Keputusan ini biasanya dipertimbangkan dengan cermat, memperhatikan keadaan dan kondisi pihak yang bersangkutan serta kesiapan mereka untuk membayar denda. Ammatoa mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti situasi ekonomi, kesulitan keuangan, atau aspek-aspek khusus yang relevan dengan pihak yang terlibat.

Proses ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan keadilan di dalam masyarakat Kajang, di mana penyelesaian konflik tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dan memulihkan keseimbangan dalam komunitas mereka.

#### 4. Pihak-pihak Yang Terkena Denda

Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat Kajang, penerapan denda tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan harus didasarkan pada alasan tertentu. Dalam konteks ini perlu ditekankan bahwa denda talak dapat diberlakukan kepada pihak laki-laki maupun pihak perempuan, tergantung pada siapa yang terbukti bersalah. Proses penentuan denda ini melibatkan langkah-langkah yang hati-hati, termasuk laporan dari pihak yang terkena dampak. Dengan

mempertimbangkan keadaan kasus secara mendalam, pihak adat akan menentukan apakah pelanggaran yang terjadi memang layak untuk dikenakan denda serta seberapa besar besaran denda yang tepat. Syarat Denda Talak di bagi menjadi 2 aspek yaitu sebagai berikut:

a. Denda Terhadap Pihak Laki-laki

Denda Talak masyarakat Kajang, terdapat ketentuan khusus yang menegaskan bahwa seorang laki-laki dapat dikenakan denda sebagai contoh apabila pihak laki-laki melakukan kekerasan terhadap istrinya maka di denda sebesar 6 juta rupiah Denda tersebut bisa saja bertambah tergantung besarnya pelanggaran yang dilakukan. Ada tiga jenis denda pertama cappa' ba'bala (Pelanggaran ringan) sebesar 6 juta rupiah, yang kedua adalah tangnga ba'bala (Pelanggaran sedang) sebesar 8 juta rupiah, dan yang ketiga adalah pokok ba'bala (Pelanggaran berat) sebesar 12 jut rupiah.<sup>71</sup>

Prinsip ini mencerminkan sikap serius terhadap perlindungan terhadap perempuan dan menunjukkan komitmen masyarakat untuk memberikan sanksi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan denda atas tindakan kekerasan ini tidak hanya menjadi bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga merupakan upaya untuk menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat perempuan di dalam masyarakat. Ketika terjadi kasus kekerasan, langkah pertama yang diambil adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak adat atau ammatoa, yang selanjutnya akan menginisiasi proses penanganan kasus.

Setelah menerima laporan, pihak adat akan melakukan penyelidikan dan melibatkan musyawarah bersama antara pihak yang terlibat, pemangku adat, dan

---

<sup>71</sup>Hamili (80 Tahun) Masyarakat Kajang, Wawancara, 18 November 2023

ammatoa. Jika terbukti bahwa seorang laki-laki melakukan kekerasan terhadap istrinya, ammatoa dapat menentukan besaran denda yang sesuai dengan keparahan pelanggaran tersebut.

#### b. Denda Terhadap Pihak Perempuan

Dalam masyarakat Kajang, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa seorang perempuan dapat dikenakan denda apabila menikah lagi tanpa meminta talak pada suaminya. Selain itu, apabila seorang perempuan meminta talak tanpa memiliki keturunan dari pihak suami, maka denda yang dikenakan berupa pengembalian sebagian uang sunrang.<sup>72</sup> Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan norma-norma pernikahan di dalam masyarakat Kajang. Langkah pertama dalam penanganan kasus ini adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak adat atau ammatoa.

Jika terbukti bahwa seorang perempuan menikah lagi tanpa meminta talak pada suaminya, atau meminta talak tanpa memiliki keturunan dari pihak suami, ammatoa dapat menentukan besaran denda yang akan dikenakan. Denda tersebut berupa pengembalian sebagian uang sunrang yang dianggap sebagai kompensasi atas pelanggaran norma-norma pernikahan.

Salah satu kasus yang terjadi dan diceritakan oleh Sapak Syafruddin bahwan ada pasangan yang bercerai yang dimana laki-laki dari pasangan tersebut meninggalkan istrinya selama kurang lebih 7 tahun dan laki-laki tersebut sudah menikah sebanyak 2 kali, kemudian perempuan yang dari pasangan tersebut menikah tanpa adanya permintaan cerai atau talak sebelumnya dan didenda dia

---

<sup>72</sup>Hamili, Wawancara, 18 November 2023.

adat adalah pihak perempuan, dan denda yang dikenakan cukup besar yakni sebanyak 24 juta rupiah.<sup>73</sup>

Penerapan denda ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan memberikan edukasi kepada individu yang terlibat. Dengan adanya sistem ini, masyarakat Kajang berusaha menjaga integritas nilai-nilai pernikahan mereka sambil memberikan kesempatan bagi individu untuk memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

### ***C. Pandangan Masyarakat Kajang Terhadap Denda Talak Masyarakat Kajang***

#### **1. Denda Talak Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Hubungan Pernikahan**

Masyarakat Kajang telah mewarisi sebuah tradisi unik dalam menyelesaikan masalah Denda Talak. Rosnani mengatakan bahwa tradisi ini bukan hanya sekadar praktik hukum, melainkan sebuah warisan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika suatu konflik muncul, entah itu masalah keluarga, sengketa tanah, atau perselisihan antarindividu, masyarakat Kajang cenderung mengambil jalan damai dengan melibatkan sistem denda yang telah terbukti efektif selama berabad-abad.<sup>74</sup>

Bapak Syafruddin menjelaskan bahwa di zaman dahulu, perceraian dianggap sebagai suatu hal yang sulit dilakukan, sedangkan pernikahan di zaman itu sangat dipermudah. Kondisi ini mencerminkan nilai-nilai kestabilan keluarga

---

<sup>73</sup>Syafruddin (45 Tahun), Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Kajang, Wawancara, 03 November 2023

<sup>74</sup>Rosnani (35 tahun) Tokoh Perempuan Masyarakat Kajang, Wawancara, 19 November 2023

dan upaya untuk mempertahankan hubungan pernikahan. Proses perceraian yang sulit diharapkan dapat menjadi dorongan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mendorong pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk bercerai.<sup>75</sup>

Meskipun ada aturan denda yang mengatur di adat Kajang, perceraian menjadi lebih mudah dilakukan, sementara pernikahan justru dianggap sulit. Melihat bahwa faktor-faktor tertentu, seperti perubahan nilai-nilai sosial dan budaya, mungkin turut berperan dalam mempengaruhi dinamika pernikahan dan perceraian di zaman sekarang.<sup>76</sup>

## 2. Kewajiban Mematuhi adat Denda Talak

Hukum adat di Kajang dianggap sebagai kekuatan yang lebih besar dan lebih diakui oleh masyarakat setempat dibandingkan dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia. Bapak Syafruddin menyatakan bahwa hukum adat Kajang memiliki otoritas dan legitimasi yang tinggi di mata masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan yang kuat dari adat dalam menjaga tata nilai dan norma-norma sosial yang telah mengakar dalam budaya Kajang. Masyarakat Kajang cenderung mempercayai dan mengakui hukum adat sebagai landasan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup>

Menurut Hamili, pentingnya mematuhi tradisi Denda Talak tidak hanya bersumber dari aspek keberlanjutan budaya, tetapi juga dari peran pentingnya sebagai ketentuan hukum yang diakui dalam masyarakat sekitar. Tradisi talak

---

<sup>75</sup>Syafruddin (45 Tahun), Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Kajang, Wawancara, 03 November 2023

<sup>76</sup>Syafruddin, Wawancara, 03 November 2023

<sup>77</sup>Syafruddin, Wawancara, 03 November 2023

telah menjadi bagian tak terpisahkan dari norma dan nilai-nilai yang mengikat hubungan sosial di dalamnya.<sup>78</sup>

Keberhasilan tradisi Denda Talak tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat perceraian, tetapi juga dalam menangani berbagai permasalahan lainnya. Pendekatan yang diambil dalam tradisi talak telah terbukti efektif dalam menyelesaikan pertikaian dan merestorasi kedamaian di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap tradisi talak bukanlah sekadar kewajiban, melainkan juga merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti relevan dalam menangani beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mematuhi tradisi talak, masyarakat dapat memelihara harmoni, menjaga ketertiban, dan memperkuat jalinan sosial di dalam komunitas mereka<sup>79</sup>.

### 3. Denda Talak Mempermudah Proses Talak Yang Terjadi

Menurut bapak Syafruddin, Mengenai perceraian dimasyarakat kajang, bahwa perceraian di adat kajang sangatlah mudah walaupun ada beberapa sanksi sanksinya akan tetapi orang-orang tetap mudah melakukan perceraian. Kenapa demikian karena boleh jadi di beberapa faktor diatas menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dalam konteks perceraian di masyarakat Kajang, Bapak Syafruddin menyampaikan pandangan bahwa proses perceraian dalam adat Kajang ternyata relatif mudah, kendati terdapat beberapa sanksi yang mengiringinya. Meskipun ada aturan dan konsekuensi, tetapi menurutnya, orang-orang di masyarakat

---

<sup>78</sup>Hamili, Wawancara, 18 November 2023

<sup>79</sup>Hamili, Wawancara, 18 November 2023

Kajang tetap melihat perceraian sebagai hal yang dapat diatasi dengan mudah. Hal ini mencerminkan dinamika sosial di masyarakat setempat, di mana keberlanjutan pernikahan tidak selalu dianggap sebagai prioritas utama.<sup>80</sup>

#### 4. Denda Talak Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Kerja Sama

Bapak Ardi dengan tegas mengungkapkan pandangannya terkait masalah denda yang terjadi dalam kasus tindak kekerasan. Menurut beliau, penyelesaian masalah ini memerlukan partisipasi aktif dari kedua belah pihak yang terlibat. Bapak Ardi mempertegas bahwa hanya dengan kerjasama yang kuat antara pihak yang terlibat, kita bisa memastikan bahwa keluarga yang terkena dampak tidak akan mengalami kekerasan lagi di masa depan.<sup>81</sup>

Dalam konteks ini, Bapak Ardi menyatakan bahwa perang kedua belah pihak, bukan secara fisik, tetapi secara simbolis, diperlukan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Hanya dengan sikap saling menghormati, berkomunikasi terbuka, dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, kita dapat memastikan bahwa denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai peluang untuk pemulihan dan rekonsiliasi yang sejati.

#### 5. Penyelesaian Denda Talak Sebagai Barometer Terhadap Penyelesaian Masalah Sosial Lainnya

Menurut Inatrisnawati, efektivitas tradisi denda talak dalam masyarakat Kajang sangat tergantung pada sifat dan kompleksitas permasalahan yang muncul. Tradisi ini telah terbukti menjadi mekanisme yang efisien dalam menyelesaikan

---

<sup>80</sup>Syafruddin, Wawancara, 03 November 2023

<sup>81</sup>Ardi (35), Guru SMPN 21 Bulukumba, Wawancara, 30 April 2024

berbagai konflik, terutama yang terkait dengan perceraian, namun juga relevan untuk permasalahan lainnya. Pentingnya tradisi denda talak dalam menyelesaikan permasalahan terletak pada fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang dapat disesuaikan, tradisi ini mampu mengatasi berbagai situasi yang beragam, mulai dari perselisihan kecil hingga konflik yang lebih kompleks.<sup>82</sup>

Menurut Inatrisnawati, keberhasilan tradisi denda dalam masyarakat Kajang dapat diukur dari sejauh mana keputusan yang dihasilkan sesuai dengan konteks dan nilai-nilai yang berlaku. Salah satu contoh keberhasilan tersebut adalah ketika tradisi denda dapat memberikan solusi yang tepat dalam kasus di mana seorang wanita meminta perceraian tanpa memiliki keturunan. Dalam kasus seperti ini, Inatrisnawati menganggap bahwa penerapan denda, seperti pengembalian uang panai atau sunrang, adalah langkah yang tepat. Langkah ini tidak hanya memperhitungkan aspek hukum dan budaya, tetapi juga menghormati kepentingan dan kebutuhan individu yang terlibat.<sup>83</sup>

Dengan demikian, keberhasilan tradisi denda dalam kasus seperti ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan kebutuhan setiap pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi denda tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hubungan sosial masyarakat Kajang.

---

<sup>82</sup>Inatrisnawati, (27 Tahun) Masyarakat Kajang, Wawancara, 30 April 2024

<sup>83</sup>Inatrisnawati, Wawancara, 30 April 2024

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi Denda Talak masyarakat Kajang terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:

a. Denda Terhadap Laki-Laki

Denda terhadap seorang laki-laki dapat diberlakukan apabila ia terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

b. Denda Terhadap Perempuan

Jika seorang perempuan meminta talak tanpa memiliki keturunan dari pihak suami, maka denda yang dikenakan dapat berupa pengembalian sebagian *sunrang* atau uang panai.

2. Masyarakat Kajang sangat erat memegang teguh tradisi Denda Talak, tradisi Denda Talak masih dianggap penting untuk dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas mereka. Penerapan denda ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dan memberikan edukasi kepada individu yang terlibat. Dengan adanya sistem ini, masyarakat Kajang berusaha menjaga integritas nilai-nilai pernikahan mereka sambil memberikan kesempatan bagi individu untuk memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Penting untuk memastikan bahwa penegakan aturan ini dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Sistem hukum harus berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan tanpa memihak kepada satu pihak tertentu
2. Memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam proses perceraian, termasuk akses terhadap layanan konseling dan bantuan hukum.
3. Memastikan bahwa ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, ditegakkan secara konsisten dan adil.
4. Mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam penegakan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, al-hafidh. *sunan ibnu majjah, juz 1*, Beirut:Darul Fikr, 2004.
- al-Suyuti, Jalalluddin. *Sunan al-Nasa'i*, jilid: V, Kairo: Dar al-Hadits, 1987.
- al-Thabrani, Abi al-Qasim. *al-Mu'jam al- Kabir, Jus 6*, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 2007.
- Andreas, Jhonny. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2001.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV Smart, 2008.
- Atabik, Ahmad Dan Khoridatul Mudhiiah. 2014, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam*. vol.5, No. 2.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, *Bulukumba Dalam Angka 2023* Bulukumba:BPS, 2023.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budivaja dan Y. Bandrio, 2010. Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19.
- Budiwanti, Erni. *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*, Yogyakarta: LKis, 2000.
- Dawud Sulaiman Ibn al-ash'ats al-Sajastani, Abu. *Sunan Abi Daud, Jus 2*, Kairo: Dar al-Hadits, 1988
- Departemen Agama, *Peta Permasalahan Hukum Tentang Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Hafid, Abdul. 2020. penyelesaian Pelanggaran Adat Terhadap Pengerusakan Dan Pencurian Dalam Hutan Dikawasan Adat Kajang kab Bulukumba, *Jurnal Peranan Ammatoa, Borong Karamaka Masyarakat Adat kajang*, Vol. 11 No:1.
- Haris Sambu, Abdul. *Sejarah Kajang*, Cet. 1; Yogyakarta: Lingkar Media, 2016.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Talak>, diakses 18 jun 2023.

- Jumhuri dan Zuhra, 2018. Konsep Talak Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Jurnal Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak*, Vol. 20, No: 1.
- Kasim Bakri, Moh. *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958.
- Kementrian agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Khalil Tahme, Walid. *al- qaulul fasih fii sawaji al- islami shahih*, al-yamamah: Dar al-yamamah, 1997.
- Majma Ulama, *al-Tafsir al-Muyassar*, Cet. V, Madinah: Percetakan Mushaf Syarif Mujamak Fahd, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004,.
- Peursen, Van. *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Kanisus, 1976.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Seri Kehidupan Jilid 8*, cet.I, Jakarta: Rumah Fiqh Publising, 2011.
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: alfabeta, 2019.
- Sutherland & Cressey. *The Control Crime, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Terjemahan Sudjono D.* Bandung :Tarsito. 1974.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Tihami dan Shrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT raja Grafindo, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987.

Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XII, Bandung: M2s, 2001.






### A. Lampiran Wawancara

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Syafruddin	<p>1. Bagaimana pandangan bapak tentang denda talak?</p> <p>Jawaban :hukum adat dimasyarakat kita ini lebih kuat dan lebih diakui oleh masyarakat dari pada hukum formal yang ada di negara kita, meskipun ada aturan denda yang mengatur di adat kajang, perceraian menjadi lebih mudah dilakukan, sementara pernikahan justru dianggap sulit.</p> <p>2. Apakah adanya denda talak dapat mempengaruhi adanya keadilan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pernikahan?</p> <p>Jawaban: ya sangat berpengaruh, saya melihat bahwa tradisi ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pernikahan dimana perceraian yang dulunya sangat sulit dilakukan namun dizaman sekarang perceraian itu cenderung mudah dilakukan.</p>
2	Ammatoa	<p>Ada berapa jenis hukum denda di masyarakat kajang?</p> <p>Jawaban: ada tiga jenis denda pertama cappa' ba'bala sebesar 6 juta rupiah, yang kedua adalah tangnga ba'bala sebesar 8 juta rupiah, dan yang ketiga adalah pokok ba'bala sebesar 12 jut rupiah</p>
3	Ardi	<p>1. Bagaimana pandangan Bapak tentang denda Talak?</p> <p>Jawaban: penyelesaian masalah ini memerlukan partisipasi aktif dari kedua belah pihak yang terlibat.</p> <p>2. Bagaimana pandangan Bapak tentang denda terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga?</p> <p>Jawaban: Untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mencegah</p>

		<p>terjadinya kekerasan di masa depan. Hanya dengan sikap saling menghormati, berkomunikasi terbuka, dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, kita dapat memastikan bahwa denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai peluang untuk pemulihan dan rekonsiliasi yang sejati.</p>
4	Rosnani	<p>Bagaimana Proses Denda Talak?</p> <p>Jawaban:Langkah pertama yang diambil adalah proses oleh pihak pemerintah setempat, Apabila permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah barulah langkah selanjutnya adalah membawa kasus tersebut ke ranah adat atau "Ammatoa." Langkah berikutnya adalah melakukan musyawarah bersama antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Musyawarah tersebut melibatkan beberapa <i>galla</i> atau pemangku adat masyarakat Kajang. Setelah melalui proses musyawarah dan pihak yang bersalah sudah di tentukan barulah menentukan besaran denda yang di jatuhkan.</p>
5.	Hamili	<p>1. Bagaimana pandangan bapak tentang Denda Talak?</p> <p>Jawaban: Denda Talak tidak hanya bersumber dari aspek keberlanjutan budaya, tetapi juga dari peran pentingnya sebagai ketentuan hukum yang diakui dalam masyarakat sekitar. Pendekatan yang diambil dalam tradisi Denda Talak telah terbukti efektif dalam menyelesaikan pertikaian dan merestorasi kedamaian di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap tradisi talak bukanlah sekadar kewajiban, melainkan juga merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti relevan dalam menangani beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.</p>

		<p>2. Apakah Tradisi denda Talak di akui oleh masyarakat?</p> <p>Jawaban: yah..., sangat diakui keberadaan hukum denda di masyarakat ini sangat diakui keberadaanya oleh masyarakat.</p>
6	Inatrisnawati	<p>Bagaiman pandangan ibu tentang tradisi Denda Talak?</p> <p>Jawaban: Keberhasilan tradisi denda dalam masyarakat Kajang dapat diukur dari sejauh mana keputusan yang dihasilkan sesuai dengan konteks dan nilai-nilai yang berlaku. Salah satu contoh keberhasilan tersebut adalah ketika tradisi denda dapat memberikan solusi yang tepat dalam kasus di mana seorang wanita meminta perceraian tanpa memiliki keturunan.</p>



## B. Lampiran Foto





## BIODATA



Habibi. H ,Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada 17 oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, ayahnya bernama Muh Hatta dan ibunya bernama Tini. Penulis memulai pendidikan formalnya di SDN 192 Tanah Towa dan selesai pada tahun 2015. Pada Tahun

itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 21 Bulukumba lulus pada tahun 2017. Selanjutnya masih pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 13 Bulukumba dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam.